

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat di era globalisasi ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat, terutama kejahatan-kejahatan yang berbau aborsi, dan merajalelanya kejahatan ini terutama aborsi semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua dan masyarakat.

Tentang Anak sebagai pelaku tindak Aborsi, dalam Undang-Undang Dasar 1945, aborsi telah melanggar apa yang di jelaskan pada pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Aborsi, memang banyak mengandung kontroversi. Ada yang mengategorikan aborsi itu pembunuhan, dan bahkan melarang atas nama agama. Karena mereka menyatakan bayi yang dikandung itu mempunyai hak untuk hidup sehingga harus dipertahankan (sugianto, tinjauan yuridis terhadap anak yang melakukan aborsi akibat korban perkosaan, 2014).

Aborsi menimbulkan pandangan, pikiran, pendapat, dan penilaian yang berbeda dari masing-masing pihak. Tidak sedikit pihak yang kurang paham dan kurang mengetahui tentang aborsi. Yang ada di dalam pikiran sebagian orang awam pastilah aborsi itu adalah tindakan yang kejam, seorang perempuan yang membunuh janin yang tidak bersalah tanpa alasan yang jelas, dan perbuatan tersebut tidak bisa ditolerir. Jika kita kupas lebih dalam, aborsi adalah pengeluaran janin secara sengaja yang mengakibatkan kematian janin, yang terjadi sejak pembuahan sampai pada kelahirannya (kusmaryanto, 2002).

Dan dari hasil diskusi terarah (Focus Group Discussion) yang diadakan komnas anak bangsa dengan 4.726 anak-anak pelajar sekolah menengah atas di 12 kota besar, pada 2009 lalu terungkap sejumlah data mengejutkan sekitar 21,22% remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi, dengan berbagai alasan angka itu tak mengejutkan mengingat tak kurang dari 93,73% responden mengaku pernah berhubungan seksual dengan teman sebaya, pacar atau orang lain (setyarini, 2012).

Dan seks bebas dengan aborsi memiliki hubungan yang begitu kuat. Ketika dua orang melakukan seks bebas, maka hal ini merupakan permulaan terjadinya fertilisasi sel sperma dan sel telur, baik yang diinginkan maupun tidak (Gulardi H Wiknjossastro, 2002). Oleh sebab itu maraknya seks bebas yang terjadi pada masyarakat sangat kuat kaitanya dengan aborsi. (Al-Ghifari, Fiqih Remaja Kontemporer).

Aborsi dilarang oleh siapapun. Namun, untuk keadaan-keadaan tertentu aborsi diperbolehkan. Akan tetapi tidak serta merta begitu saja aborsi dapat dilakukan, karena pada pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), (selanjutnya disebut UU kesehatan) disebutkan ketentuan lainnya

yang harus dipenuhi, sebab pengabaian terhadap pasal tersebut akan memiliki konsekuensi hukum bagi siapa pelakunya (Indonesia, 2009).

Kembali lagi dalam pembicaraan awal, dimana pelaku yang melakukan pemerkosaan dapat mengakibatkan korban tersebut hamil, korban yang hamil akibat pemerkosaan bukan hanya ia yang menjadi korban namun juga janin tersebut umumnya tidak ada yang mampu dibebankan kehamilan dari hasil pemerkosaan sehingga korban lebih memilih mengugurkan kandungan atau disebut dengan aborsi, Namun bagaimana jika seorang korban yang hamil akibat pemerkosaan melakukan aborsi dengan adanya unsur paksaan dari orang sekitarnya, sungguh berat perasaan dan mental korban tersebut belum lagi korban adalah anak dibawah umur (Anshary, 2014).

Dalam pasal 79 butir 2 UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa pidana pembatasan yang dijatuhkan pada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan kepada orang dewasa. (Indonesia, 2012).

Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) sebagai berikut perkawinan hanya di izinkan pada pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dalam pasal tersebut untuk mendefinisikan anak, adalah dengan menetapkan batas usia anak yang belum matang secara psikologis. Dalam kasus kekerasan seksual, mengacu pada usia kematangan secara seksual, yang didefinisikan berdasarkan hak untuk menikah secara hukum. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menetapkan batas usia yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan (Farid, 1999).

“Pelaku menggugurkan kandungan karena takut ketahuan hamil oleh orang tuanya,
“kata Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara, AKP M Jufri, Jumat (12/10/2018). Peristiwa

aborsi terungkap saat teman pelaku dalam keadaan gadis itu di rumah kontraknya, temanya mendapati pelaku dalam keadaan berdarah dan melaporkan tindakan itu kepada polisi dan polisi bergerak dan mengamankan pelaku. Polisi juga langsung membawa pelaku ke RSUD Argamakmur guna mendapatkan perawatan medis “ Pelaku masih dibawah umur dan didalam penanganan medis. Kasus ini masih masih dalam penyelidikan,” tambah Jufri Pelaku merupakan pelajar yang putus sekolah diduga pelaku melakukan perbuatan intim bersama pacarnya yang saat ini menjalani hukuman di Polres Bengkulu Utara karena menganiaya kandungan yang digugurkan berusia lima bulan. Pelaku dijerat dengan pasal 77 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dengan ancaman 10 tahun penjara(kompas.com, 2018).

Aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama, sehingga dianggap sebagai tindak pidana dan perbuatan tercela. Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan memiliki koleransi dengan aborsi, tetapi keadaan tersebut bersinggungan dengan fenomena sosial, etika, agama dan hukum. Sehingga perlindungan terhadap anak yang melakukan aborsi sangat diperlukan, agar trauma dan psikis anak dapat diminimalisir dan mendapat perlindungan hukum dalam melakukan aborsi sehingga penegakan hukum dapat lebih adil terhadap korban (sugianto, tinjauan yuridis terhadap anak yang melakukan aborsi akibat korban perkosaan, 2014).

Dari segi positif yang berlaku di indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai Undang-Undang yang ada sampai saat ini. Baik UU kesehatan, UU praktik kedokteran, kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan UU HAK ASASI MANUSIA. Keadaan seperti diatas inilah dengan begitu banyak permasalahan

yang kompleks yang membuat banyak timbul praktik aborsi gelap yang dilakukan baik oleh tenaga medis formal maupun tenaga medis informal, dan yang sesuai dengan standar operasioanal medis maupun yang tidak. Sebelum keluarnya Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Undang-Undang no 23 tahun 1992. Dimana dalam ketentuan UU kesehatan nomor 36 tahun 2009 memuat tentang aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis, yang mengancam nyawa ibu dan bayi lahir cacat sehingga sulit hidup diluar kandungan. Sebelum terjadinya revisi Undang-Undang kesehatan masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosan (maryanti, 2011).

Masalah pengguguran kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitanya dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terkait dengan hukum pidana positif di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada pasal 346,347,348,349, dan 350 KUHP. Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 346,347, dan 348 KUHP tersebut abortus criminalis meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Menggugurkan kandungan (afdrijving van de vrucht atau vrucht afdrijving).
2. Membunuh kandungan (de dood van vrucht veroorzaken atau vrucht doden).

Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan pengertian menggugurkan kandungan dan membunuh kandungan, demikian pula mengenai pengertian dari kandungan itu sendiri. Dari segi tata bahasa menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur, dimana sama artinya dengan jatuh atau lepas (kusuma, 1981).

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi”, untuk

menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat seputar masalah aborsi dan konsekuensi hukumnya ditinjau dari konteks hukum pidana Indonesia (KUHP).

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penulisan penting dilakukan oleh seseorang penulis, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan penulisan untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang ditetapkan.

Perumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut

1. Apakah bentuk pertanggung jawaban anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi?
2. Apakah akibat hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana aborsi?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah bentuk pertanggung jawaban anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi?
2. Untuk mengetahui apakah akibat hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana aborsi?

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah serta atas dasar tujuan diatas, maka penulisan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek akademisi, yaitu:
 - a. Dapat menambah serta memperkaya khazanah keilmuan khususnya dapat mengetahui dan mengkaji aborsi yang dilakukan oleh pelaku anak tindak pidana aborsi.
 - b. Memberikan wacana dan inspirasi keilmuan agar berlaku dan bertindak secara bijak terhadap aborsi yang dilakukan oleh pelaku anak tindak pidana aborsi.
2. Terapan (praktis), yaitu:
 - a. Memberikan pemahaman praktis perihal aborsi yang dilakukan oleh pelaku anak tindak pidana aborsi.
 - b. Sebagai pedoman praktis tentang aktivitas aborsi yang dilakukan oleh pelaku anak tindak pidana aborsi.
3. Masyarakat, yaitu:

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai aborsi yang tidak bisa lepas dari perkembangan seksual seseorang. Dengan hal ini diharapkan agar masyarakat sudah tidak menganggap sebagai hal yang tabu lagi untuk memberikan pengetahuan sedini mungkin kepada anak tentang aborsi, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan perilaku yang sehat.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam masalah ini digunakan metode penulisan normatif. Penulisan hukum normatif (yuridis normatif) adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan ini menggunakan metode, dengan logika

deduksi, dimana dengan menggunakan metode ini, dapat mengidentifikasi aturan hukum serta langkah penerapan hukumnya.

A. Pendekatan Masalah

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pemilihan pendekatan tersebut dilandasi pertimbangan tertentu mengacu pada tema penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) adalah pendekatan yang beranjak dari peraturan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan sesuai dengan hierarkis dan asas-asas perundang-undangan, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai sentral kajian dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani baik secara vertikal maupun secara horizontal. Penggunaan pendekatan perundang-undangan dilandasi pertimbangan bahwa tema penelitian yang menyangkut pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan mutlak dilakukan.

B. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan disini adalah bahan hukum sekunder (secondary law) dan bahan hukum primer (primary law). Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari penulisan kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan,.

Di dalam penulisan hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b. Kitab undang-undang hukum Pidana (KUHP) Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850).
 - c. Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku-buku, hasil penulisan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dll, yang berkaitan dengan aborsi yang dilakukan anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi.

C. Analisa bahan hokum

Penulisan hukum ini menggunakan langkah-langkah antara lain, menganalisis fakta untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, melakukan telaah isu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, kemudian menarik kesimpulan dengan bentuk argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum yang telah ditetapkan tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai argumentasi yang telah dibangun. Dengan demikian dapat dicapai tujuan dari penulisan-penulisan ini yaitu menjawab isu hukum atau rumusan masalah yang ditetapkan. Sehingga, dapat diperoleh kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu

sistematika penulisan hukum. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan hukum terbagi menjadi empat bab yang saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai apa yang menjadi latar belakang memilih topik ini sebagai topik penulisan, pokok permasalahan yang ingin penulis kaji lebih lanjut, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini, manfaat yang akan di dapatka dari penulisan ini, metode penulisan yang digunakan oleh penulis, kerangka berfikir serta sistematika penulisan skripsi ini:

BAB 2 PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jawaban yang pertama berisi tinjauan umum mengenai pertanggung jawaban pidana, anak sebagai pelaku tindak pidana, dan tinjauan umum mengenai tindak pidana aborsi.

BAB 3 AKIBAT HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jawaban yang kedua yang berisi tinjauan mengenai akibat hukum, tinjauan sanksi anak sebagai palaku tindak pidana aborsi, serta analisa.

BAB 4 PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan juga saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.